



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Rky. Rasuna Said Nomor 43 Payakumbuh, Sumatera Barat 26231,
Telepon (0752) 93947 HP/Whatsapp : 082283347884 Faxsimile. 90810
Email pupr@payakumbuhkota.go.id Website : <https://pupr.payakumbuhkota.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PAYAKUMBUH

Nomor : 600.1.1/29.A/SK-SEKR/2026

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PADA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PAYAKUMBUH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang prima, cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dipandang perlu untuk menunjuk Tim Pelaksana Pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur penetapannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataaan Ruang Kota Payakumbuh tentang Penunjukan Tim Pelaksana Pelayanan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

- Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang 56 tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6977);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187)
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 10. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
 11. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 48)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Pelayanan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026.

KEDUA : Susunan Tim Pelaksana Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026 adalah :

I. Tim Pelaksana Layanan

NO	JABATAN / PERSONIL	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Penanggungjawab
2.	Sekretaris Dinas	Ketua Tim
3.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	Syahria Juni Fadjrin	Petugas Front Office

II. Petugas Teknis

1. Pelayanan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);

NO	JABATAN / PERSONIL	JABATAN / PERSONIL
1.	Kepala Bidang Penataan Ruang	Koordinator
2.	Ivva Cienna, S.T., M.Si	Anggota
3.	Hanafi, S.ST.Ars	Anggota
4.	Suryadi Muchlis, S.T.	Anggota
5.	Muhammad Irsyad Ash-Shiddiqie, S.T.	Anggota
6.	Putri Mutiara Bena, S.P.W.K.	Anggota
7.	Muhammad Danil Ihsan, S.Si	Anggota

2. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);

NO	JABATAN / PERSONIL	JABATAN / PERSONIL
1.	Kepala Bidang Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan	Koordinator
2.	Zulkifli, S.T.	Anggota
3.	Rico Yunesva, S.T.	Anggota
4.	Novelliadi, S.H	Anggota
5.	Masri	Anggota
6.	Syahrial B	Anggota
7.	Ridho Musta	Anggota

3. Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Jalan;

NO	JABATAN / PERSONIL	JABATAN / PERSONIL
1.	Kepala Bidang Bina Marga	Koordinator
2.	David Putra, S.T., M. Eng	Anggota
3.	Eko Mahata Putra	Anggota

4. Penyediaan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara (SHST BGN);

NO	JABATAN / PERSONIL	JABATAN / PERSONIL
1.	Kepala Bidang Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan	Koordinator
2.	Doni Wahyudi, S.T., M.T.	Anggota
3.	Risky Annisa	Anggota

5. Layanan Sewa Alat Berat;

NO	JABATAN / PERSONIL	JABATAN / PERSONIL
1.	Kepala UPTD Alat Berat	Koordinator
2.	Kasubbag Tata Usaha UPTD Alat Berat	Anggota

6. Layanan Penanganan Pengaduan Kerusakan Infrastruktur;

NO	JABATAN / PERSONIL	JABATAN / PERSONIL
1.	Kepala Bidang Bina Marga	Koordinator Bina Marga
2.	Loren Hari, S.T., M.Si.	Anggota
3.	David Putra, S.T., M. Eng	Anggota
4.	Ilham Hidayat, S.T., M.T.	Anggota
5.	Muthia Okvita, S.T.	Anggota
6.	Danny Kurniawan, S.T	Anggota
7.	Ririn Febrianti, S.T.	Anggota
8.	Kepala Bidang Cipta Karya	Koordinator Cipta Karya
9.	Nurul Adhaini, S.T., M.T.	Anggota
10.	Adria Sari, S.T., M.T.	Anggota
11.	Andri Gustian, S.T.	Anggota
12.	Rio Okrianto, S.T.	Anggota
13.	Adria Sari, S.T., M.T.	Anggota
14.	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Koordinator Sumber Daya Air
15.	Nina Munawaroh, S.T., M.T	Anggota
16.	Oki Oktaviadi, S.T.	Anggota
17.	Rustana Myh, S.T.	Anggota

7. Layanan Laboratorium Konstruksi

NO	JABATAN / PERSONIL	JABATAN / PERSONIL
1.	Kepala UPTD Laboratorium Konstruksi	Koordinator
2.	Kasubbag Tata Usaha UPTD Laboratorium Konstruksi	Anggota

KETIGA

: Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pelaksana Pelayanan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2026 adalah :

1. Penanggung Jawab, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Menetapkan Standar Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b. Menetapkan Petugas Pelayanan dan Petugas Teknis Pelayanan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - c. Menyusun arah kebijakan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan secara berkala;
 - e. Memastikan tersedianya sarana, prasarana dan sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan pelayanan;
 - f. Mendorong pelaksanaan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi;
 - g. Mengambil keputusan strategis terkait pelayanan.
2. Ketua Tim, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinir pelaksanaan pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b. Mengawasi Pengelolaan Pelayanan agar sesuai dengan Standar Operasional Prosedur;
 - c. Menyampaikan Laporan Pelayanan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
3. Sekretaris, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinir Penyediaan Sarana dan Prasarana pelaksanaan pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b. Menyusun rekapitulasi Permohonan yang diajukan;
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Tim.

4. Petugas Front Office, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menerima pemohon dengan Senyum, Salam, Sapa Sopan dan Santun (5 S);
 - b. Menginformasikan kepada pemohon tentang Pelayanan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - c. Membantu pemohon dalam mengajukan layanan yang dibutuhkan;
 - d. Mencatat dan membukukan layanan yang diajukan oleh pemohon;
 - e. Mendistribusikan dan menyampaikan permohonan layanan dari pemohon ke Petugas Teknis Layanan terkait;
 - f. Melaporkan pelaksanaan layanan ke Ketua Tim / Koordinator.
5. Petugas Teknis, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Menerima berkas layanan dari petugas Front Office;
 - b. Menelaah dan menindaklanjuti layanan yang diajukan;
 - c. Memberikan persetujuan/penolakan dan perbaikan terhadap layanan yang diajukan;
 - d. Menyusun rekapitulasi dan laporan pelaksanaan pelayanan secara berkala.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI PAYAKUMBUH
PADA TANGGAL : 09 FEBRUARI 2026

**KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KOTA PAYAKUMBUH**



MUSLIM, ST, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19750402 200003 1 005